



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PAW, antara :

Pemohon I, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor, disebut "PEMOHON I";

Pemohon II, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, disebut "PEMOHON II";

Pemohon III, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kar yawan Swasta, Tempat tinggal Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, disebut "PEMOHON III";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Cbn Tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Pewaris** pada tanggal 13 September 2001, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 84/2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan tertanggal 14 September 2001, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa Almarhum **ahli waris** merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri :
Ayah : **Pewaris**, laki-laki, wafat pada tanggal 05 Mei 1995 karena sakit
Ibu : **Pewaris**, perempuan, wafat pada tanggal 10 Maret 1977 karena sakit
3. Bahwa Almarhum **Pewaris** semasa hidupnya pernah melang sungran pernikahan dengan seorang wanita yang bernama **Pemohon I** pada tanggal 02 September 1980 yang dicatat oleh Pegawai Penca tat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : xxx tertanggal 17 September 1980;
4. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (**Pewaris**) menikah dengan seorang perempuan bernama **Pemohon I** pada tanggal 02 September 1980, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Pemohon II, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 1981;
 - 4.2. Pemohon III, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1993;
5. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Pemohon I, perempuan lahir di Palembang pada tanggal 28 Juli 1959 dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Pemohon II, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 1981;
 - 5.2. Pemohon III, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1993;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Pewaris**, sesuai dengan Hukum Islam dan untuk balik nama sertifikat rumah atas nama Almarhum, serta administrasi lainnya atas nama Almarhum ;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum **Pewaris** tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli warisdari almarhum **Pewaris** selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyata kan keberatan atas diri masing-masing Pemohon berdasarkan Surat Kete rangan Waris yang diketahui Desa Rawapanjang Nomor: 400/2004/181/ II/2019 tertanggal 21 Februari 2019;
8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2001;
3. Menetapkannama-namadibawahinisebagaiahliwaris:
 - 3.1. Pemohon I, perempuan lahir di Palembang pada tanggal 28 Juli 1959 (Istri Almarhum);
 - 3.2. Pemohon II, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 1981 (Anak kandung Almarhum);
 - 3.3. Pemohon III, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1993 (Anak kandung Almarhum);
4. Menetapkanbiaya perkarasebagaimana hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I hadir sendiri di persidangan sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya disebabkan Pemohon II tidak menandatangani langsung surat Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I di muka persidangan mencabut permohonan Pemohon I sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I tanpa dihadiri Pemohon II dan Pemohon III ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Firris Barlian, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Cbn